

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jalan Rawasari Selatan No. 51 10570 02142802193

<https://pa-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA / Pengadilan Agama Jakarta



Layanan Gugatan

Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Membawa dokumen dukung perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Para pihak yang mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Gugatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)